

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 902/PID.B/2012/PN.Plg
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**M. ALDY DWI NUGRAHA
52081001136**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

S
345.020 7
Ald
d
2013

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 902/PID.B/2012/PN.Plg
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**M. ALDY DWI NUGRAHA
52081001136**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Aldy Dwi Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001136
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang / 11 November 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2013



M. Aldy Dwi Nugraha
NIM. 52081001136

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**



NAMA : M. ALDY DWI NUGRAHA
NIM : 52081001136

JUDUL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI
KASUS PERKARA NOMOR 902/PID.B/2012/PN.Plg DI PENGADILAN
NEGERI KELAS 1.A PALEMBANG)**


**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Palembang,

September 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Ruben Achmad. S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001


Henny Yuningsih. S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001



Dekan


Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003



UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta S. Raharja. S.H.,S.E. dan Rien Astini. S.H., yang sangat berjasa, atas jerih payah, usaha dan doa demi keberhasilan saya. Semoga Allah SWT senantiasa mengasihi dan menyayangi kedua orang tua hamba.
2. Ibu Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR. S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad. S.H.,M.H. selaku pembimbing utama terimakasih atas bimbingan dan bantuan bapak dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Henny Yuningsih. S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu terimakasih atas bimbingan dan bantuan ibu dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Indah Febriani.,S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik.
10. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
12. Saudara-saudariku tercinta , Nessia Febri Tarisha.S.E.,A.K, Adlia Ulfa Syafira, Erick Prima. S.E., Sendy Yoanda, Dohan Yoanda Prima, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan saya angkatan 2008, Reza Pahlevi, Ivan Elthandi, Indra Kresna, Fernando Edward Jaya, A.Arief Hidayat, Andrean Oktarino, Rizky Saputra, Ghinta Septian, Andre Ohu, Kristian Wibowo, Adelia Fitriani, Afwah Haj Trilaksmi, Metha Monica, Litha Triani , Wulandari Utami.
14. Teman-teman karyawan-karyawati badan KESBANGPOL kota Palembang.
15. Pacarku Fitriana Aprianggun. S.H., yang sudah memberikan semangat dalam penulisan skripsi .

MOTTO :

Cepat jangan mendahului, pintar jangan menggurui, tajam jangan melukai.

Ku Persembahkan Kepada :

- **Kedua orang tuaku yang kucintai**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kesempatan yang Dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan ini adalah **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 902/PID.B/2012/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1.A PALEMBANG)**.

Dengan segala upaya penyusun menyelesaikan skripsi ini, namun belum tentu menjamin akan kesempurnaannya. Karena mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati penyusun menerima segala masukan ataupun kritikan demi perbaikan dan kebaikan bersama.

Akhir kata dari saya, semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan kita. Semoga bermanfaat. Amin.

Palembang, September 2013

Penulis

M. Aldy Dwi Nugraha



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 140991

TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	24
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	58
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Perkara Nomor 902/PID.B/2012/PN.Plg Di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang).....	61
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengadu Secara Memfitnah di Pengadilan Negeri Palembang.....	103
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	113

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus perkara nomor 902/pid.b/2012/pn.plg di pengadilan negeri kelas I.A palembang). Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Pencemaran Nama Baik bisa diartikan perbuatan menodai atau mengotori nama baik, yang pada umumnya didefinisikan: “ suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Begitu pula dengan hukum positif, khususnya dalam KUHP pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat manusia belum dapat terealisasi secara berarti. Kenyataan ini berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus serta pengaduanterkait tindak pidana pencemaran nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memiliki 2 alat bukti (pasal 184 KUHP). Selain daripada memperhatikan alat bukti, hakim juga memperhatikan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa didalam persidangan. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik pada perkara nomor 902/Pid.b/2012/PN.Plg, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Dari pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pokok perkara nomor 902/Pid.B/2012/PN.Plg. adalah yang menjadi dasar pertimbangan hakim selain harus memiliki 2 alat bukti (pasal 184 KUHP) . Alat bukti yang digunakan pada perkara ini yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Pencemaran Nama Baik, Penerapan Sanksi pidana.

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya, oleh karena itu untuk menciptakan rasa keamanan, ketertiban, dan keadilan dibutuhkan seperangkat peraturan perundangan yang dapat melindungi individu baik menyangkut agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta benda, yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, dan hidup saling menghormati.

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, Pencemaran Nama Baik bisa diartikan perbuatan menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sebagai perbandingan, menurut frase bahasa Inggris, Pencemaran Nama Baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Sedangkan dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.¹

Dalam hukum, belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian Pencemaran Nama Baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan

¹ Wawan tunggul alam, *pencemaran nama baik di kehidupan nyata dan dunia internet*. Penerbit Wartapena, Jakarta. 2012, hlm.7.

pemahamannya mengenai (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), lebih mengenal istilah “penghinaan” (sesuai Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: “ suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”.

Hukum adalah aturan-aturan yang mengatur pula mengenai kepentingan perorangan. Kepentingan perorangan itu terdiri dari :

1. Jiwa (*leven*)
2. Badan (*tubuh atau raga*)
3. Kebebasan atau kemerdekaan (*vrijheid*)
4. Kehormatan (*eer*)
5. Harta benda (*vermogen*)²

Masing-masing kepentingan perseorangan tersebut telah diakomodir dan dilindungi didalam KUHP.Karena itu, kejahatan terhadap kehormatan (*eer*) telah diatur dalam Bab XVI Pasal 310-321 KUHP.Meski demikian, istilah yang dipergunakan KUHP untuk menyebut bentuk kejahatan ini adalah “penghinaan” (*belediging*).³

Menjadi permasalahan kemudian, istilah pada Bab XVI adalah “penghinaan” (*belediging*) dan bukan “kehormatan” (*eer*). Karena kejahatan penghinaan (*belediging*) adalah merupakan pelanggaran atau perkosaan terhadap kehormatan seseorang. Tentu, dengan pengertian semacam ini akan muncul kembali permasalahan. Apa yang dimaksud dengan kehormatan dan

²*Ibid*, hlm. 8.

³ *Ibid*, hlm 8.

apa ukurannya kehormatan seseorang.

Ada yang beranggapan “kehormatan” adalah sesuatu yang dilandaskan atas harga diri atau martabat seseorang yang bersandarkan pada tata susila, karena kehormatan adalah merupakan nilai susila daripada manusia. Namun ukuran nilai susila dari tiap-tiap manusia tidak dapat diukur secara tepat, di sinilah kemudian yang menjadi persoalan, bahwa ukuran kehormatan seseorang itu pada akhirnya bersifat subyektif.⁴

Untuk menilai apakah perbuatan itu telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, ada yang beranggapan ukuran yang paling umum digunakan adalah akibat dari serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu.⁵ Sekalipun demikian, hal inipun sangat besar nilai subyektivitasnya, karena ukuran malu seseorang pun berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang dibilang “miskin” menjadi malu dan dianggap menghina, akan tetapi ada sebagian orang lainnya menganggap hal itu biasa-biasa saja. Atau, ada orang yang dikatakan “pemulung berdasi” menjadi merasa terhina, sementara sebagian orang lainnya menganggap halitu bukan menghina.

Oleh karena itu, sebetulnya, sangatlah sulit untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan “kehormatan”, sama sulitnya untuk menentukan apakah perbuatan itu merupakan tindakan “pencemaran nama baik” terhadap diri seseorang. Kendati demikian, menurut sistem KUHP khususnya pengaturan pasal-pasal penghinaan, yang dimaksud “kehormatan” itu dianggap sebagai

⁴ *Ibid*, hlm.9.

⁵ R.Sugandhi, “*KUHP dan Penjelasannya*”, penerbit usaha nasional Surabaya, 1981, hlm.330.

sifat daripada seseorang manusia yang masih hidup. Dengan begitu, kehormatan itu tidak dimiliki oleh “badan hukum” ataupun yang diluar manusia, seperti hewan, misalnya. Sama halnya dengan tidak mungkin menerapkan pasal penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Perbuatan pencemaran nama baik didalam KUHP dijelaskan dalam pasal 310, yang isinya :

Ayat (1) : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 310 ayat 2 yang berbunyi “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 310 ayat 3 yang berbunyi “tidak merupakan pencemaran nama atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Bisa juga fitnah (pasal 316-317 KUHP), pasal 316 KUHP yang berbunyi “pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah”. Atau pemberitahuan palsu

kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara”.

Pembuat undang-undang juga mengantisipasi kemungkinan kelakuan seperti ini. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 317 KUH Pidana yang berbunyi :

“Dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pejabat atau instansi pemerintah sehingga kehormatan atau nama baik seseorang itu terserang” .

Pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang yang rajin melapor dan memfitnah kemana-mana baik ke polisi maupun ke lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Kepolisian tidak salah mendekati diri ke masyarakat sebagai bentuk pelayanan. Namun mesti juga dipahami bahwa tidak semua laporan ditindaklanjuti hanya atas dasar laporan itu semata. Apalagi jika hanya takut diperadilankan. Atas nama hukum aparat harus tegas menerapkan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuju kepada pelapor yang tidak beritikad baik. Pelapor yang bertujuan memfitnah, merusak nama baik, dan merepotkan orang lain. Harus ada efek jera terhadap pelapor semacam ini beserta mereka yang turut serta dalam pidana itu. Misalnya, pihak yang menyuruh atau menganjurkan dibuatnya laporan polisi. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengancamnya dengan empat tahun penjara kurungan penjara. Fakta yang terjadi selama ini terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah penghinaan terhadap orang biasanya umumnya tidak dapat dituntut, bila tidak ada pengaduan dari orang yang dihina (delik aduan), akan tetapi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden harus dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan dari yang dihina. Semua alat negara yang wajib menuntutnya.⁶

Contoh, kasus pencemaran nama baik pada perkara nomor 902 / Pid.B/2012/PN.Plg.

Cara penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada umumnya dengan cara menggunakan Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paing banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan

⁶. Amzulian Rifai, Sumatera Ekspres, opini, *Tradisi Melapor ke Polisi*, 29 november 2011. Hlm. 5.

jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam beberapa hal mereka benar tetapi sulit di bantah bahwa bab tentang penghinaan sebagian dari KUHP merupakan hukum positif yang sah berlaku hingga hari ini, dan semangat negara hukum bukanlah semangat untuk mengikuti selera subjektif terhadap ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dititik ini tawaran untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang “hidup dan berkembang” bersama kebutuhan masyarakat penting dipertimbangkan.

Dengan bertitik tolak pada uraian diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 902/PID.B/2012/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PALEMBANG).**

B. Permasalahan

Suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak selaras dengan hukum positif. Hal ini penulis kaitkan dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik, dilain pihak bahwa fungsi dari hukum pidana adalah sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai

sarana tentang kontrol sosial dalam masyarakat.⁷

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik pada perkara nomor 902/Pid.b/2012/PN.Plg ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat diharapkan memberi masukan yang berguna bagi wawasan dibidang hukum khususnya terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Secara praktis hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah maupun masyarakat umum khususnya terhadap penyelesaian perkara pencemaran nama baik.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik ?

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*. Yayasan Penerbit UI, Jakarta. 1976, Hlm 18.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada lingkup pembuktian pada tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 902/Pid.B/2012/PN.Plg.- . Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memperlancar penulisan dan pengolahan data.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan tujuan permasalahan, yakni menelusuri prinsip hukum pidana yang pada dasarnya senantiasa memperhatikan kepentingan umum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang karena sifatnya langsung dapat melenyapkan syarat dari pada suatu tuntutan hukum, serta pengaruhnya terhadap masyarakat.⁸ Maka dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. yaitu penelitian hukum doktriner, disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁹

2. Sumber Bahan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari

⁸*Ibid*, 29.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 23

beberapa sumber bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yakni dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan, terutama mengenai pasal-pasal yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni mempelajari teori-teori baik yang berupa asas-asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan pandangan dan pendapat para ahli hukum, yang bahan-bahannya diperoleh dari karya-karya ilmiah, artikel surat kabar dan majalah yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yakni mempelajari kamus dan ensiklopedi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan analisis isi terhadap data yang di peroleh dengan metode deduksi, yakni metode yang berdasarkan proses pemahaman terhadap asas yang bersifat umum dan dipergunakan untuk dapat menerangkan peristiwa-peristiwa khusus terhadap fakta-fakta yang kongkrit, selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan library research (Penelitian Kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, 2004
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1995
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkup*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1984
- R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, penerbit usaha nasional Surabaya, 1981
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*, Balai Lektor Mahasiswa, 1966
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit UI, Jakarta. 1976
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Tjipta lesmana, *Pencemaran nama baik dan kebebasan pers antara Indonesia dan Amerika*, Jakarta, 2005

Wawan Tunggul Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia*

Internet. Penerbit Wartapena, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung-

Jakarta, 1968

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*,

Lembaga Studi Advokasi Masyarakat di Pengadilan Negeri Palembang, 2007

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Hakim :

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 902/Pid.B/2012/PN.Plg

Surat Kabar :

Amzulian Rifai, Sumatera Ekspres, Opini, *Tradisi Melapor ke Polisi*, 29 November

2011